



PUTUSAN

Nomor 66 K/MIL/2018

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ADI SUCIPTO;**
Pangkat/NRP : Serka / 21040021480485;
Jabatan : Baurops Denma;
Kesatuan : Rindam IM;
Tempat/tanggal lahir : Kuala Simpang/13 April 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Asrama Rindam IM, Barak Walubi,
Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten
Aceh Besar;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Danrindam IM selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 11 April 2017 sampai dengan tanggal 30 April 2017 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/48/IV/2017 tanggal 11 April 2017;
2. Danrindam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Mei 2017 sampai dengan tanggal 30 Mei 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/51/IV/2017 tanggal 29 April 2017;
3. Danrindam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Juni 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/66/VI/2017 tanggal 1 Juni 2017;
4. Danrindam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Juni 2017 sampai dengan tanggal 29 Juli 2017 berdasarkan

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 66 K/MIL/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor Kep/80/VI/2017 tanggal 29 Juni 2017;

5. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/48-K/PM I-01/AD/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017;
6. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda aceh selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/58-K/PM I-01/AD/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017;
7. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 16 November 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/261/PMT-I/AD/XI/2017 tanggal 6 November 2017;
8. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 17 November 2017 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/265/PMT I/AD/XI/2017 tanggal 20 November 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 Huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh tanggal 19 September 2017 sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan zina" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 66 K/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Adi Sucipto, Serka NRP 21040021480485, Baurops Denma, Rindam IM sebagai berikut:

Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara yang telah Terdakwa jalani;

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer c.q TNI-AD;

- Mohon pula untuk menetapkan barang bukti berupa:

1. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar foto pakaian yang digunakan Terdakwa dan saudari pada saat melakukan hubungan badan terdiri dari:
 - Celana pendek merk adidas warna abu-abu kombinasi hijau muda;
 - Kaus olahraga warna hijau bergambar logo satuan bertuliskan Rindam IM;
 - Celana dalam laki-laki warna hitam merk sport;
 - Celana panjang warna biru bertuliskan Nike F.C;
 - Celana dalam wanita warna krem motif bunga;
 - Bra/BH warna abu-abu merk Raoli;
 - Baju kaos warna putih dengan gambar micky mouse dan tulisan *so sweet*;
 - Kaos *tanktop* warna hitam;
- b. 1 (satu) lembar foto *bed cover* warna *cream* motif lingkaran dan kotak-kotak yang digunakan Terdakwa dan saudari sebagai alas pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;
- c. 1 (satu) lembar foto *handphone* merk asus Z fon 3 max model asus X008DA warna emas milik saudari tampak dari depan dan belakang *handphone*;
- d. 1 (satu) lembar foto buku nikah milik Kopda dan saudari Nomor 75/II/VI/2008 tanggal 4 Juni 2008;
- e. 1 (satu) lembar foto kartu penunjuk isteri (KPI) Noreg P-1126/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 atas nama saudari ;
- f. 1 (satu) lembar foto *handphone* merk Oppo F1S warna *gold* milik Terdakwa tampak dari depan dan belakang;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 66 K/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) lembar foto buku nikah milik Terdakwa dan saudara Suheniyah Nomor 10/10/I/2013 tanggal 1 Januari 2013;
 - h. 1 (satu) lembar foto kartu penunjuk isteri (KPI) Nomor KPI/627/IV/2013 tanggal 30 April 2013 atas nama saudara Suheniyah;
 - i. 3 (tiga) lembar foto rumah Terdakwa di Asrama Rindam IM, Barak Walubi, Desa Le Ue, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar;
(point a sampai dengan point i tetap dilekatkan dalam berkas perkara)
 - j. 1 (satu) lembar Kartu Penunjuk Isteri (KPI) Noreg P-1126/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 milik saudara ;
(Dikembalikan kepada yang paling berhak dalam hal ini saudara);
 - k. 1 (satu) lembar Kartu Penunjuk Isteri (KPI) Nomor KPI/627/IV/2013 tanggal 30 April 2013 milik saudara Suheniyah;
(Dikembalikan kepada yang paling berhak dalam hal ini saudara Suheniyah);
2. Barang-barang:
- a. 1 (satu) buah celana pendek merk adidas warna abu-abu kombinasi hijau muda;
 - b. 1 (satu) buah kaus olahraga warna hijau bergambar logo satuan dengan tulisan Rindam IM;
 - c. 1 (satu) buah celana dalam laki-laki warna hitam merk sport;
 - d. 1 (satu) buah *bed cover* warna *cream* motif lingkaran dan kotak-kotak;
 - e. 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo F1S warna *gold*;
 - f. 1 (satu) buah buku nikah suami dari KUA Kecamatan Pangkalan Susu Nomor 10/10/I/2013 tanggal 7 Januari 2013 atas nama Adi Sucipto;
(Point a sampai dengan point f dikembalikan kepada yang paling berhak dalam hal ini Terdakwa Serka Adi Sucipto);
 - g. 1 (satu) buah celana panjang warna biru bertuliskan Nike F.C;
 - h. 1 (satu) buah celana dalam wanita warna krem motif bunga;
 - i. 1 (satu) buah Bra/BH warna abu-abu merk Raoli;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 66 K/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. 1 (satu) buah kaos *tanktop* warna hitam;
- k. 1 (satu) buah baju kaos wana putih bergambar micky mouse dengan tulisan *so sweet*;
- l. 1 (satu) unit *handphone* merk asus Z fon 3 max model asus X008DA warna emas milik saudara ;

(Point g sampai dengan point l dikembalikan kepada yang paling berhak dalam hal ini saudara);

- m. 1 (satu) buah buku nikah suami dari KUA Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah Nomor 75/II/VI/2008 tanggal 4 Juni 2008 atas nama ;

(Dikembalikan kepada yang paling berhak dalam hal ini Saksi-1 Kopda);

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Memohon agar Terdakwa tetap ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 112-K/PM.I-01/AD/VIII/2017 tanggal 11 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Adi Sucipto, Serka NRP 21040021480485, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan zina";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - b. Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Surat-surat:
 - 1) 1 (satu) lembar foto pakaian yang digunakan Terdakwa dan saudara pada saat melakukan persetubuhan terdiri dari:
 - Celana pendek merk adidas warna abu-abu kombinasi hijau muda;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 66 K/MIL/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kaus olahraga warna hijau bergambar logo satuan bertuliskan Rindam IM;
 - Celana dalam laki-laki warna hitam merk sport;
 - Celana panjang warna biru bertuliskan Nike F.C;
 - Celana dalam wanita warna krem motif bunga;
 - Bra/BH warna abu-abu merk Raoli;
 - Baju kaos warna putih dengan gambar micky mouse dan tulisan so sweet;
 - Kaos *tank top* warna hitam;
- 2) 1 (satu) lembar foto *bed cover* warna *cream* motif lingkaran dan kotak-kotak yang digunakan Terdakwa dan saudari sebagai alas pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;
- 3) 1 (satu) lembar foto *handphone* merk asus Z fon 3 max model asus X008DA warna emas milik saudari tampak dari depan dan belakang *handphone*;
- 4) 1 (satu) lembar foto buku nikah milik Kopda dan saudari Nomor 75/II/VI/2008 tanggal 4 Juni 2008;
- 5) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Penunjuk Isteri (KPI) Noreg P-1126/111/2011 tanggal 23 Maret 2011 atas nama saudari ;
- 6) 1 (satu) lembar foto *handphone* merk Oppo F1S warna gold milik Terdakwa tampak dari depan dan belakang;
- 7) 1 (satu) lembar foto buku nikah milik Terdakwa dan saudari Suheniyah Nomor 10/10/I/2013 tanggal 1 Januari 2013;
- 8) 1 (satu) lembar foto Kartu Penunjuk Isteri (KPI) Nomor KPI/627/IV/2013 tanggal 30 April 2013 atas nama saudari Suheniyah;
- 9) 3 (tiga) lembar foto rumah Terdakwa di Asrama Rindam IM, barak Walubi, Desa Le Ue, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar;
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
- 10) 1 (satu) lembar Kartu Penunjuk Isteri (KPI) Noreg P-1126/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 milik saudari ;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 66 K/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang paling berhak dalam hal ini saudara ;

11) 1 (satu) lembar Kartu Penunjuk Istri (KPI) Nomor KPI/627/IV/2013 tanggal 30 April 2013 milik saudara Suheniyah;

Dikembalikan kepada yang paling berhak dalam hal ini saudara Suheniyah;

b) Barang-barang:

1) 1 (satu) buah celana pendek merk adidas warna abu-abu kombinasi hijau muda;

2) 1 (satu) buah kaus olahraga warna hijau bergambar logo satuan dengan bertuliskan Rindam IM;

3) 1 (satu) buah celana dalam laki-laki warna hitam merk sport;

4) 1 (satu) buah *bed cover* warna *cream* motif lingkaran dan kotak-kotak;

5) 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1S warna *gold*;

6) 1 (satu) buah buku nikah suami dari KUA Kecamatan Pangkalan Susu Nomor 10/10/I/2013 tanggal 7 Januari 2013 atas nama Adi Sucipto;

Dikembalikan kepada yang paling berhak dalam hal ini Terdakwa Serka Adi Sucipto;

7) 1 (satu) buah celana panjang warna biru bertuliskan Nike F.C;

8) 1 (satu) buah celana dalam wanita warna krem motif bunga;

9) 1 (satu) buah Bra/BH warna abu-abu merk Raoli;

10) 1 (satu) buah kaos *tanktop* warna hitam;

11) 1 (satu) buah baju kaos warna putih bergambar micky mouse dan tulisan *so sweet*;

12) 1 (satu) unit handphone merk asus Z Fon 3 max model asus X008DA warna emas milik saudara ;

Dikembalikan kepada yang paling berhak dalam hal ini saudara ;

13) 1 (satu) buku nikah suami dari KUA Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah Nomor 75/II/VI/2008 tanggal 4 Juni 2008 atas nama ;

Dikembalikan kepada yang paling berhak dalam hal ini Saksi-1 Kopda ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 66 K/MIL/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 204-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2017 tanggal 21 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Adi Sucipto, Serka NRP 21040021480485;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 112-K/PM I-01/AD/VIII/2017 tanggal 11 Oktober 2017, untuk seluruhnya;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/01-K/PM.I-01/AD/I/2018 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Januari 2018 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 10 Januari 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Januari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 10 Januari 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 66 K/MIL/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan dan keberatan Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dengan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan zina" sebagaimana Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 Huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan dan relevan secara yuridis, Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 saudara yang merupakan isteri Kopda dan Terdakwa melakukannya sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 9 April 2017 pukul 00.30 WIB dan pukul 03.00 WIB di ruang tamu rumah Terdakwa. Berdasarkan fakta tersebut Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama Oditur militer, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana dan mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa alasan keberatan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa atas pidana tambahan pemecatan tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidana telah cukup mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sebagaimana Pasal 194 Ayat (1) Huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dengan demikian alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak beralasan hukum dan harus ditolak;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa lainnya pada hakikatnya menyangkut penilaian fakta hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 66 K/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu kenyataan. Hal semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan mengenai apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 Huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ADI SUCIPTO, Serka, NRP 21040021480485** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 12 April 2018 oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, para Hakim Agung sebagai

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 66 K/MIL/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Anggota serta **Raja Mahmud, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum. **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

TTD

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Kolonel CHK NRP. 1910020700366

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 66 K/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)